



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU

Nomor : 800.900.138/K.33/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
BARANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan seterusnya, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang yang diberi wewenang untuk Menandatangani SPM & SPJ pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 003);
7. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN MAHAKAM ULU.

- KESATU : Rincian Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu dan seterusnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : a. Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menandatangani SPM & SPJ pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dapat ditunjuk untuk menandatangani SPM & SPJ, apabila Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang berhalangan atau tidak berada di tempat.
- b. Bendahara Pengeluaran:
1. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Melakukan Pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada Buku Kas Umum;
 3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
 5. Mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 6. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Mahakam Ulu;
 7. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani Laporan Triwulan dan Akhir Tahun Anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Bupati Mahakam Ulu;
 8. Melakukan pencatatan pada kartu kendali Anggaran; dan
 9. Menyetero sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening Kas Umum Daerah atas perintah bendahara pengeluaran dengan Persetujuan Pengguna Anggaran.

c. Bendahara Barang:

1. Mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD, yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah dalam Kartu Kendali Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodifikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
2. Melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah yang diperlukan/diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;
3. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
4. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
5. Serta tugas tugas lain yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Bupati Mahakam Ulu dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan secara berjenjang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang bertanggungjawab kepada PA/PB/KPA/KPB.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan/atau Tahun Anggaran berjalan berkenaan sesuai dengan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Perda APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan setiap Tahunnya melalui Pos Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu;

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku setiap Tahun Anggaran berjalan berkenaan sampai dengan adanya usulan perubahan/pergantian sesuai prosedur dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 Januari 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum

NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang** (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
3. Kepala BPKAD Kab. Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
4. Pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di - **Ujoh Bilang**
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR : 800.900.138/K.33/2023
 TANGGAL : 18 JANUARI 2023
 TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU
 PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
 MAHAKAM
 ULU

=====

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

| No | Nama | NIP/Golongan | Jabatan |
|----|--------------------------|---|--|
| 1 | Saripudin, S.E | 19660819 198703 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) | Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Penandatanganan SPM dan SPJ |
| 2 | Bill Deng, S.P | 19650814 198709 1 001 Pembina Tk.I (IV/b) | Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Penandatanganan SPM dan SPJ (Apabila Pengguna Anggaran Berhalangan) |
| 3 | Yustina Sigin Ito, S.Sos | 19800626 200801 2 024 Penata Muda (III/a) | Bendahara Pengeluaran |
| 4 | Martina Luaq | 19840222 201001 2 026 Pengatur Tk.I(II/d) | Bendahara Barang |

Ditetapkan di Ujoh Bilang
 pada tanggal 18 Januari 2023
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum
 NIP. 19820402 201001 1 016